

Analisis Hukum Foto *Prewedding* Perspektif Fikih Kontemporer

Rama Armedi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rarmed8@gmail.com

Mufatihatuttaubah Rorom Ika Putri

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
mufa.rip@gmail.com

Sudirman

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
sudirman69@pai.uin-malang.ac.id

Abstract *The phenomenon of prewedding photos has become part of a popular tradition in modern weddings, including among Muslim communities. This practice is often carried out by couples before the marriage contract as a form of documentation of happiness, as well as being used for aesthetic purposes such as invitation design, souvenirs, and reception decorations. This research aims to examine the law of prewedding photos based on the views of contemporary scholars. The method used is descriptive qualitative through literature study, with data sources in the form of Islamic literature, opinions of contemporary scholars, and relevant scientific references. The results of the study show that prewedding practices that involve intimate poses, physical contact, and clothing that is not in accordance with Sharia are considered haram because they contradict the principles of prudence and protection of the sanctity of marriage. However, there is an alternative ijtihad that allows prewedding photos as long as they maintain the boundaries of interaction according to sharia, such as maintaining distance, covering the aurat, and avoiding physical touch and seductive poses. It is also possible to replace prewedding photos with postwedding photos to avoid khalwat and ikhtilat.*

Keywords: *Prewedding Photos; Scholars' Perspective; Contemporary Jurisprudence.*

Abstrak: Fenomena foto prewedding telah menjadi bagian dari tradisi populer dalam rangkaian pernikahan modern, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Praktik ini kerap dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum akad nikah sebagai bentuk dokumentasi kebahagiaan, sekaligus digunakan untuk keperluan estetika acara seperti desain undangan, souvenir, hingga dekorasi resepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum foto prewedding berdasarkan pandangan ulama kontemporer. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa literatur keislaman, pendapat ulama kontemporer, dan referensi ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik prewedding yang melibatkan pose mesra, kontak fisik, dan pakaian yang tidak sesuai syariat dinilai haram karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nilai kesucian pernikahan. Namun, terdapat ijtihad alternatif yang membolehkan foto *prewedding* selama tetap menjaga batas-batas interaksi sesuai syariat, seperti menjaga jarak, menutup aurat, serta menghindari sentuhan fisik dan pose yang menggoda. Selain itu, dapat pula mengganti foto *prewedding* dengan *postwedding* untuk menghindari *khalwat*, dan *ikhtilat*.

Kata Kunci: Foto Prewedding; Perspektif Ulama; Fikih Kontemporer

Pendahuluan

Foto *prewedding* dewasa ini menjadi sebuah tren yang berkembang, mempunyai massa, dan seakan tidak boleh ditinggalkan bagi calon pengantin yang akan menikah (Amanda, 2019). Tren ini seakan sudah membudaya di tengah kemodernan (Hermawan & Ropingi, 2017). Praktik foto *prewedding* seringkali dilakukan dengan memperlihatkan kedekatan fisik yang melampaui batas etika antara calon pengantin yang belum memiliki ikatan yang sah secara hukum maupun agama (Ubaidurrahman, 2019). Dengan demikian, meskipun foto prewedding telah menjadi bagian dari budaya modern, praktik tersebut menimbulkan persoalan etis karena kerap melibatkan bentuk interaksi fisik yang tidak sesuai dengan norma hukum maupun agama.

Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai hukum foto *prewedding* (Khan dkk., 2025). Ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang mengharamkan (Alwi dkk., 2021). Pertimbangan para ulama dalam menilai hukum foto prewedding umumnya merujuk pada aspek pakaian, pose, serta bentuk pendampingan dalam proses pemotretan (Amri, 2020). Karena itu, tren foto *prewedding* seharusnya dilakukan dengan

memperhatikan batasan-batasan yang merujuk kepada pendapat para ulama atau hukum Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Ulama yang mengharamkan foto prewedding menilai bahwa praktik tersebut sering mengandung unsur *khalwat* (Rosa, 2021). Selain itu, foto *prewedding* juga kerap mengandung unsur *ikhtilat*, serta *kasyful aurat* (Ridayanti dkk., 2024). Hal demikian tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Meningkatnya fenomena ini dipengaruhi oleh arus globalisasi, budaya selebriti, serta penggunaan foto prewedding sebagai media informasi dalam undangan digital (Risdalena, 2024). Gejala ini membuat foto *prewedding* menjadi fenomena sosial yang fenomenal. Bagaimana tidak, foto *prewedding* lazimnya dilakukan masyarakat modern yang selalu berpikir kritis, kreatif, dan maju, maka dalam hal bergaya dan berpose dalam *prewedding* pun ingin yang bervariasi (Herman dkk., 2022). Dengan demikian, ulama berpendapat bahwa fenomena sosial terkait foto *prewedding* yang dilakukan secara *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat* sebagai praktik yang haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga menguatkan pandangan bahwa foto prewedding dapat menjadi praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya, *pertama*, penelitian oleh Alex Saputra memaparkan bahwa haramnya foto *prewedding* dilakukan karena adanya praktik yang berlebihan seperti *berkhalwat*, *berikhtilat*, dan *kasyful aurat* (Saputra, 2021). *Kedua*, penelitian oleh Tanjung dkk, menemukan bahwa hukum foto *prewedding* masih kontroversial. Ulama mengharamkan karena beresiko kepada tabarruj, sedangkan ada kelonggaran dalam hukum foto *prewedding* apabila dilakukan tidak melanggar syariat Islam (Yudha & Hatmanto, 2024). *Ketiga*, penelitian oleh Sharif Hidayat, hasil penelitian memaparkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menghukumi foto *prewedding*. Ulama mengatakan haram apabila substansi dalam praktiknya memperlihatkan bagian tubuh yang intim, atau adanya tabarruj. Namun, ada ulama yang mengatakan mubah apabila foto *prewedding* dilakukan dengan menutup aurat, berjauhan dalam foto, serta sebagai informasi untuk umum dalam undangan sehingga mudah dikenali mempelai yang akan menikah (Sharif Hidayat, 2018). *Keempat*, penelitian oleh Elsa Martina Rosa memaparkan hukum foto *prewedding* diperbolehkan apabila tidak ada unsur yang dilarang syariat dan hanya diniatkan untuk mempermudah tamu undangan (Rosa, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, sudah dijelaskan bagaimana praktik foto *prewedding* yang dihukumi haram karena mengandung unsur *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat*. Namun, Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada pemetaan hukum secara umum dan belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan ulama kontemporer dalam merespons fenomena foto prewedding yang semakin beragam bentuk dan

konteksnya di era digital. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih mendalam dan terfokus pada pandangan ulama kontemporer mengenai praktik foto *prewedding*. Dengan demikian, unsur kebaruan penelitian ini terletak pada upaya sistematis untuk memetakan pandangan ulama kontemporer sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap hukum foto *prewedding* di tengah perkembangan budaya visual saat ini.

Penelitian ini akan memberikan perspektif baru mengenai hukum foto *prewedding* melalui analisis menyeluruh terhadap pandangan ulama kontemporer. Fokus kajian tidak hanya menggambarkan pendapat mereka, tetapi juga menelusuri dasar argumentatif serta pertimbangan etis yang melandasi penetapan hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini menyatukan dua aspek, pandangan normatif ulama dan hasil penetapan hukumnya, ke dalam satu analisis terpadu yang mencerminkan konstruksi pemikiran ulama fikih kontemporer terhadap fenomena foto *prewedding*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelitian kepustakaan untuk mengkaji hukum foto *prewedding* perspektif ulama kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep teoritis dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan, sehingga memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana mulai dari ulama klasik hingga kontemporer dalam menghukumi foto *prewedding*, khususnya di era modern. Dalam penelitian ini, ulama kontemporer dikategorikan sebagai ulama abad ke-20 hingga abad ke-21 yang terlibat dalam pengembangan fikih modern, aktif mengeluarkan fatwa atau pandangan keagamaan terkait isu-isu baru.

Kriteria seleksi yang ketat diterapkan untuk memastikan validitas dan keandalan data. Literatur yang dipilih harus memenuhi standar akademik, termasuk: 1) sumber primer yang ditulis ulama kontemporer mengenai hukum *prewedding*; 2) Karya ilmiah yang telah direview rekan sejawat tentang hukum foto *prewedding*; dan 3) Studi kontemporer yang relevan membahas hukum-hukum islam atau hukum foto *prewedding*. Prioritas diberikan pada sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk menjaga relevansi dan keaktualan analisis.

Meskipun memiliki kelebihan, metode deskriptif kualitatif ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini meliputi: 1) sifat interpretatif analisis teks, yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti; 2) potensi kelangkaan literatur yang secara langsung menghubungkan perspektif ulama kontemporer dalam menghukumi foto *prewedding*; 3) Kesulitan dalam menggeneralisasi temuan teoritis ke konteks pendidikan praktis; dan 4) Tantangan dalam

menyelaraskan konsep klasik dengan konsep kekinian. Untuk mengatasi keterbatasan ini, studi ini menggunakan sumber-sumber otoritatif, menerapkan triangulasi melalui referensi ganda, dan melakukan analisis tematik untuk memastikan interpretasi data sistematis dan objektif

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Konsep Foto Prewedding

Secara etimologis, istilah “*prewedding*” berasal dari kata “*pre*” yang berarti sebelum, dan “*wedding*” yang berarti pernikahan (Echols & Shadily, 2003). Secara terminologis, foto prewedding merupakan sesi pemotretan yang dilakukan sebelum akad nikah dengan konsep, lokasi, dan busana tertentu (Syafa’ad dkk., 2023). Foto *prewedding* tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi emosional dan simbolik dari pasangan yang sedang menapaki fase baru dalam kehidupan mereka.

Secara praktis, foto prewedding dimanfaatkan dalam berbagai elemen penyelenggaraan pernikahan, seperti undangan, souvenir, dan dekorasi (Abubakar dkk., 2023), serta membantu penerima undangan mengenali pasangan yang akan menikah (Rosa, 2021). Foto ini memiliki makna estetis dan naratif karena dapat merepresentasikan kisah cinta, menampilkan keintiman emosional, dan membentuk identitas bersama yang ingin ditampilkan kepada publik (Nindhia & Ari, 2021). Dengan demikian, foto *prewedding* bukan hanya menjadi tren visual dalam budaya modern, tetapi juga berperan dalam membentuk citra pasangan dalam perayaan pernikahan mereka.

Di Indonesia, praktik foto *prewedding* telah berkembang menjadi sebuah tren populer di kalangan pasangan yang akan menikah (Oknita & Safitri, 2023). Pada mulanya, kegiatan ini hanya dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah ke atas karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan, seperti penyewaan lokasi eksklusif, jasa fotografer profesional, dan busana bertema khusus (Alfansuri & Hasbillah, 2024). Namun, seiring kemajuan teknologi dan semakin terjangkaunya layanan fotografi, foto *prewedding* mulai diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dan perlahan berubah menjadi salah satu kebutuhan yang dianggap penting dalam persiapan pernikahan (Amanda, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa foto *prewedding* telah mengalami perluasan makna dan fungsi, yang tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga simbolik dalam konteks budaya pernikahan Indonesia.

Berbeda dengan budaya Barat yang mengenal praktik serupa dengan istilah *engagement photography*, foto tersebut biasanya dilakukan dalam momen-momen menjelang hari pernikahan, di tengah suasana persiapan resepsi, saat pengantin telah dirias dan keluarga besar terlibat aktif dalam persiapan teknis acara (Alfansuri & Hasbillah, 2024). Sementara itu, di konteks budaya

Indonesia, sesi *prewedding* umumnya dilakukan jauh sebelum hari pernikahan, lebih bersifat santai dan intim, dengan tujuan utama mengabadikan kebersamaan pasangan dalam suasana yang lebih personal dan emosional, tanpa tekanan waktu atau situasi formal (Baskara dkk., 2023). Perbedaan ini menunjukkan adanya konteks sosial dan nilai budaya yang turut memengaruhi bentuk, waktu, serta makna dari praktik foto *prewedding*, baik di Barat maupun di Indonesia.

Foto *prewedding* umumnya merujuk pada sesi pemotretan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum berlangsungnya upacara pernikahan. Konsep yang diusung biasanya mencakup pemilihan lokasi, busana, serta gaya berpose yang disesuaikan antara preferensi pasangan dan arahan fotografer (Nanda dkk., 2025). Dalam penelitian lain, foto *prewedding* juga dipahami sebagai setiap prosesi pra-nikah yang diabadikan dalam bentuk foto, sehingga mencakup berbagai momen seperti pertunangan, prosesi *mappacci*, *midodareni*, maupun pemotretan untuk keperluan undangan pernikahan (Herman dkk., 2022). Dengan demikian, konsep *prewedding* tidak terbatas pada satu bentuk tertentu, melainkan mencakup berbagai ekspresi visual yang menggambarkan tahap transisi menuju pernikahan. Keragaman bentuk dan makna ini menunjukkan bahwa praktik foto *prewedding* tidak hanya berkembang seiring kemajuan budaya visual, tetapi juga tetap mempertahankan keterhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang terus beradaptasi dalam konteks budaya modern.

Dasar Hukum Foto Prewedding

Praktik foto *prewedding* yang semakin marak di kalangan masyarakat muslim memunculkan perdebatan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait dengan aspek etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah. Hukum Islam yang membahas tentang foto *prewedding* tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis secara jelas dan terperinci. Dalam fiqih Islam, interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram diatur secara ketat guna menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang mendekati zina. Tiga konsep penting yang relevan dalam hal ini adalah *khalwat*, *ikhtilat*, dan kasyful aurat. Allah Swt telah memberi peringatan di dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32 yang bunyinya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat tersebut secara tegas melarang setiap bentuk pendekatan terhadap zina. Ungkapan “jangan mendekati” menunjukkan larangan yang bersifat preventif, tidak hanya pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga terhadap segala hal yang dapat menjadi pintu atau jalan menuju perbuatan tersebut. Larangan ini menunjukkan kehati-hatian syariat Islam dalam menjaga

kehormatan individu dan ketertiban sosial. Menurut Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, larangan mendekati zina didasarkan pada kenyataan bahwa zina merupakan tindakan keji yang dapat merusak moral, menghancurkan tatanan keluarga, dan menciptakan ketidakseimbangan sosial (Djubaedah, 2010). Syariat Islam dengan sangat bijak tidak hanya memberikan batasan terhadap tindakan akhir (zina), melainkan juga menutup semua celah menuju ke sana melalui pendekatan yang holistik dan preventif. Dalam konteks inilah penting untuk memahami aktivitas modern seperti sesi foto *prewedding* secara lebih kritis, agar tidak tergelincir dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Salah satu batasan yang ditetapkan dalam syariat terkait hal ini adalah larangan *khalwat*, yaitu kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam satu tempat tertutup tanpa kehadiran pihak ketiga yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang. Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili (2002), *khalwat* adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sepi yang dapat memicu terjadinya fitnah. Larangan ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berkhawat atau berduaan dengan wanita, kecuali ditemani oleh seorang mahramnya” (HR. Bukhari). (Al-Bukhari, 2002, hlm. 1333)

Larangan ini diperkuat oleh hadis lain yang menekankan potensi bahaya dari *khalwat*:

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُم بِامْرَأَةٍ فَإِنْ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian berkhawat dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.” (HR. Ahmad 1:18).

Berdasarkan dua hadis yang telah disebutkan, interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram tanpa batasan syar'i dan tanpa tujuan yang dibenarkan dalam Islam.

Sedangkan *ikhtilat* dapat diartikan sebagai situasi bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam suatu ruang atau kondisi yang memungkinkan terjadinya interaksi, baik melalui pandangan, isyarat, maupun percakapan (Nabila, 2024). Menurut Djamaluddin (2011), *ikhtilat* terjadi ketika terjadi kontak sosial seperti saling menatap, bersentuhan, bahkan berjabat tangan. Sementara itu, Abu al-Ghifari menambahkan bahwa *ikhtilāt* mencakup percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram, baik dalam forum resmi maupun dalam suasana santai seperti obrolan bersama (al-Ghifari, 2005). Secara garis besar, seluruh definisi tersebut menekankan bahwa *ikhtilāt* merujuk pada situasi sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara lawan jenis yang bukan mahram, dalam bentuk komunikasi verbal maupun fisik.

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir 20: 211. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Pengecualian terhadap larangan *ikhtilat* hanya dapat diberikan dalam kondisi yang darurat atau sulit dihindari karena tuntutan adat atau kebutuhan sosial tertentu, dan dengan memenuhi beberapa syarat (Aqsa & Sabir, 2023). Dalam situasi-situasi tersebut, interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram dianggap dapat dimaklumi selama tetap mematuhi batasan syar’i.

Namun demikian, sesi foto *prewedding* kerap menjadi ruang yang memfasilitasi kedekatan fisik dan emosional antara pasangan calon pengantin. Dalam praktiknya, interaksi yang terjadi seringkali tanpa disadari mengandung unsur *khalwat* dan *ikhtilat*, yaitu percampuran dan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram tanpa pengawasan. sehingga tindakan yang menunjukkan kedekatan fisik sebelum akad bertentangan dengan prinsip-prinsip kesucian dan adab dalam syariat Islam. Namun, praktik foto *prewedding* tidak dapat dianggap sebagai situasi yang darurat tersebut karena sifatnya tidak darurat dan dilakukan secara sengaja, sehingga tetap berada dalam ranah larangan apabila tidak memenuhi ketentuan syar’i terkait batas interaksi antara lawan jenis.

Dalam pandangan keempat mazhab fikih, keharaman *khalwat* dan *ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram telah menjadi eksepahaman umum antar mazhab. Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa *berkhalwat* antara seorang laki-laki dengan dua atau lebih perempuan non-mahram hukumnya haram. Namun, jika salah satu dari perempuan tersebut adalah mahramnya, maka perbuatan tersebut dibolehkan. Demikian pula jika seorang perempuan *berkhalwat* dengan dua atau lebih laki-laki, dan salah satunya adalah mahram, maka tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan (Firanda, 2014).

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit berbeda, yaitu menyatakan bahwa makruh hukumnya apabila seorang laki-laki melaksanakan shalat bersama sekelompok perempuan, atau sebaliknya, meskipun terdapat mahram di antara mereka (Bahammam, 2013). Adapun menurut mazhab Hambali, *khalwat* antara satu laki-laki dengan banyak perempuan, atau satu perempuan dengan banyak laki-laki, tetap dihukumi haram apabila tidak terdapat hubungan mahram di antara mereka (Herman dkk., 2022). Sementara itu, mazhab Hanafi memperbolehkan *khalwat* apabila di dalamnya terdapat pihak ketiga yang dapat dipercaya atau merupakan mahram, dengan syarat jumlahnya minimal tiga orang (Umar, 2010).

Selain persoalan interaksi fisik antara lawan jenis non-mahram, dimensi lain yang tak kalah penting dalam sesi foto *prewedding* adalah persoalan *kasyful aurat*, yakni terbukanya bagian tubuh yang semestinya ditutup menurut ketentuan syariat. Fenomena ini kerap ditemukan dalam pemotretan *prewedding*, khususnya ketika pasangan mengenakan busana yang tidak sesuai dengan standar aurat dalam Islam, baik secara sengaja untuk alasan estetika maupun karena mengikuti tren mode. Perintah untuk menutup aurat telah disinggung beberapa kali dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam QS. Al-A'raf: 26 yang berbunyi:

يٰٓبَنِيَّ اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتَكُمْ وَيُرِيْكَ وَرِيْثًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”

Selain itu, perintah menutup aurat juga ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat: 59 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلٰبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam QS. Al-A'raf: 26, Allah SWT menyampaikan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh untuk menutupi aurat (*yuwārī saw'ātikum*), tetapi juga sebagai perhiasan yang menambah keindahan dan kehormatan manusia. Namun, Allah menegaskan bahwa yang lebih utama adalah *libās al-taqwā* (pakaian takwa) yakni sikap dan kesadaran spiritual untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (Al-Maraghi, 2001). Ayat ini menegaskan bahwa menutup aurat bukan sekadar persoalan fisik semata, melainkan mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam diri seorang Muslim untuk selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya.

Sementara itu, QS. Al-Ahzab: 59 memberikan perintah yang lebih spesifik kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan kaum perempuan mukmin agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh. Tujuan dari perintah ini adalah agar mereka dikenali sebagai wanita terhormat dan tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat buruk. Ayat ini mengandung prinsip perlindungan sosial terhadap perempuan serta menegaskan pentingnya identitas dan kehormatan dalam ruang publik (Shihab, 2002). Dalam

konteks ini, jilbab berfungsi tidak hanya sebagai penutup fisik, tetapi juga sebagai simbol kepatuhan terhadap ajaran Islam dan perlindungan dari fitnah sosial.

Batasan aurat perempuan dalam pandangan empat mazhab fikih memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Samarkandi dalam *Tuhfat al-Fuqaha'*, aurat dibedakan menjadi dua kategori, yakni aurat dalam shalat dan di luar shalat. Dalam konteks shalat, seluruh tubuh perempuan dianggap sebagai aurat kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Sementara di luar shalat, terdapat ketentuan tambahan yang berkaitan dengan adab pergaulan (Mughniyah, 1996). Mazhab Maliki, sebagaimana dikemukakan oleh Khalil ibn Ishaq al-Jundi dalam *al-Mukhtashar*, menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan; sedangkan kaki tidak termasuk dalam batasan aurat secara mutlak (Mughniyah, 1996).

Pendapat yang hampir serupa dipegang oleh mazhab Syafi'i, yang juga menganggap seluruh tubuh perempuan sebagai aurat kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun, mazhab ini memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan batasan aurat di hadapan mahram dan non-mahram (Herman dkk., 2022). Sementara itu, menurut mazhab Hambali sebagaimana dijelaskan oleh Mansur al-Bahuti dalam *Kasyf al-Qina'*, aurat perempuan dewasa mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat (Umar, 2010).

Kegiatan *prewedding* pada masa kini masih merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum, namun telah mengalami pengembangan melalui ijtihad ulama seiring perubahan zaman. Dalam pandangan Islam, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan perlu dicegah, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih *sadd al-zari'ah*, yaitu prinsip menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan (Syafuruddin dkk., 2023). Oleh karena itu, praktik foto *prewedding* tidak serta-merta dilarang, tetapi perlu dibatasi agar tidak membuka celah pada pelanggaran nilai syariah, seperti bermesraan atau berpose intim yang dapat mengarah pada maksiat. Prinsip ini menekankan perlunya kehati-hatian agar aktivitas modern tetap berada dalam koridor etika Islam.

Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Hukum Foto Prewedding

Foto *prewedding* merupakan bagian dari isu fikih kontemporer yang tergolong sebagai persoalan baru dalam khazanah hukum Islam, sehingga belum memiliki ketetapan hukum yang baku mengenai tata pelaksanaannya. Salah satu titik persoalan yang muncul adalah apakah calon pengantin yang belum terikat akad nikah diperbolehkan untuk melakukan kontak fisik selama sesi

pemotretan *prewedding*. Ketidakjelasan ini menuntut kehati-hatian dalam menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram.

Pandangan tegas mengenai larangan *berkhalwat* dalam bentuk apa pun telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmidzi*. Menurut beliau, semua bentuk *khalwat*, termasuk yang dikemas dengan model modern seperti dalam tren *prewedding*, tetap dihukumi haram karena esensinya sama, yaitu situasi berduaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram tanpa pengawasan (Rosa, 2021). Dalam konteks ini, larangan tidak hanya berlaku pada aktivitas *khalwat* secara langsung, tetapi juga pada aktivitas yang membuka peluang terjadinya fitnah, termasuk dalam proses foto *prewedding*.

Senada dengan itu, Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil menyatakan bahwa *khalwat* merupakan salah satu bentuk interaksi yang sangat dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kerusakan dan fitnah. Oleh karena itu, menurut beliau, kegiatan foto *prewedding* yang melibatkan pasangan belum menikah tetap tidak diperbolehkan secara syar'i, meskipun praktik ini telah lazim dalam budaya masyarakat modern (Rosa, 2021). Pendapat ini menegaskan bahwa perubahan sosial tidak serta-merta dapat menjadi alasan untuk menoleransi pelanggaran syariat.

Meski demikian, tidak semua ulama mengambil posisi yang sepenuhnya menolak. Beberapa ulama kontemporer, seperti KH Miftahul Huda, berpandangan bahwa kegiatan *prewedding* dapat diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur yang melanggar aturan Islam. Syarat tersebut mencakup larangan *khalwat*, membuka aurat, dan melakukan pose atau gaya berlebihan yang tidak mencerminkan nilai kesopanan (Yudha & Hatmanto, 2024). Pandangan ini memberikan ruang moderat dalam menyikapi fenomena *prewedding* selama tetap dikendalikan dalam batas-batas syariat.

Pandangan ulama mengenai praktik foto *prewedding* menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam, bergantung pada pendekatan fikih dan konteks sosial yang melatarinya. Pertama, terdapat kelompok ulama yang melarang secara mutlak. Penelitian Rizki Mulya Nanda (2025) menunjukkan bahwa beberapa ulama di Aceh Besar, seperti Tgk. Rahmat Fajri dan Tgk. H. Faisal M. Ali, menilai bahwa foto *prewedding* termasuk perbuatan yang haram. Alasannya adalah karena dalam praktiknya sering kali melibatkan unsur *khalwat*, *ikhtilat* dan kedekatan fisik sebelum akad nikah. Sikap tegas sejalan dengan Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor 03/KF/MUI-SU/2011, yang menegaskan keharamannya, serta pendapat Prof. Dr. Abdullah Syah yang menolak foto bernuansa mesra sebelum adanya hubungan sah (Khan dkk., 2025).

Kedua, terdapat kelompok yang membolehkan dengan syarat. Asrorun Ni'am Sholeh, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, menyatakan bahwa pengambilan foto *prewedding* masih dapat dibolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan syariat, seperti tidak membuka aurat, tidak bersentuhan, dan tidak berpose secara intim. Menurutnya, jika dilakukan dengan cara yang sopan dan bertujuan untuk keperluan sosial seperti undangan pernikahan, maka praktik ini tidak serta-merta dihukumi haram (Husna, 2022). Pandangan ini membuka ruang ijtihad dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syar'i.

Ketiga, terdapat pendekatan moderat berbasis praktik lokal, sebagaimana terlihat dalam temuan penelitian di Parepare dan Palangka Raya. Di Parepare, foto *prewedding* dibedakan menjadi kategori yang boleh dan tidak boleh, bergantung pada ada-tidaknya unsur *khalwat*, *ikhtilat*, dan aurat, serta waktu pelaksanaannya (Herman dkk., 2022). Sementara itu, pandangan para ulama di Palangka Raya juga memperlihatkan perbedaan sikap. Sebagian ulama membolehkan foto *prewedding* dengan syarat pasangan tersebut telah menikah secara sah, sehingga kontak fisik dalam foto tidak menjadi persoalan. Kelompok lain membolehkan foto *prewedding* sebelum akad dengan ketentuan tidak berdekatan secara fisik. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang menolak secara mutlak praktik foto *prewedding* karena dinilai berpotensi membuka pintu pelanggaran syariat, seperti terbukanya aurat, *tabarruj*, dan niat yang tidak sesuai dengan nilai Islam (Sharif Hidayat, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa waktu pelaksanaan dan bentuk interaksi dalam foto *prewedding* sangat mempengaruhi hukum pelaksanaannya.

Dengan demikian, perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama mengenai praktik *prewedding* mencerminkan perlunya pertimbangan kontekstual dan nilai-nilai dasar syariat. Pendekatan kehati-hatian (*ihthyath*) menjadi penting agar fenomena ini tidak bertentangan dengan prinsip moral dan adab dalam Islam, terutama dalam menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum pernikahan.

Analisis Hukum Foto Prewedding Perspektif Ulama Kontemporer

Sebagian ulama yang melarang praktik foto *prewedding* berpijak pada prinsip kehati-hatian (*sadd al-dzari'ah*), yaitu mencegah segala aktivitas yang berpotensi membuka jalan menuju pelanggaran syariat. Dalam pandangan mereka, sesi pemotretan sebelum akad sering kali melibatkan kedekatan fisik, interaksi non-mahram, atau kondisi yang menyerupai *khalwat* dan *ikhtilat*. Karena pasangan belum memiliki ikatan pernikahan yang sah, bentuk kedekatan tersebut dinilai berisiko mengarah pada perilaku yang mendekati zina, sebagaimana peringatan QS. Al-

Isra' ayat 32 untuk menjauhi segala bentuk pendekatan terhadap perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, larangan prewedding dianggap sebagai tindakan preventif untuk menjaga batasan interaksi serta kesucian relasi pra-nikah.

Kekhawatiran para ulama tidak hanya terkait interaksi fisik, tetapi juga implikasi sosial dan budaya yang mungkin timbul. Normalisasi prewedding dikhawatirkan menciptakan persepsi bahwa syariat bersifat lentur dan dapat disesuaikan dengan tren gaya hidup modern. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan sensitivitas masyarakat terhadap batasan syar'i dan mendorong terbentuknya budaya permisif. Terutama pada kalangan yang minim pengetahuan agama, praktik ini berpotensi ditiru tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya, sehingga meluas menjadi kebiasaan yang kurang mencerminkan nilai kesopanan yang diajarkan Islam.

Aspek visual dalam foto prewedding juga menjadi perhatian penting. Banyak konsep pemotretan menggunakan pose intim, ekspresi kedekatan emosional yang berlebihan, atau busana yang tidak sesuai dengan standar aurat dan kesopanan. Fenomena ini memunculkan citra sensual yang dinilai bertentangan dengan etika publik dalam Islam. Dalam perspektif ulama yang melarang, unsur estetika dan kebutuhan dokumentasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menampilkan interaksi atau visual yang mendekati *tabarruj* ataupun memancing syahwat.

Untuk merespons kebutuhan masyarakat tanpa menabrak nilai syar'i, sebagian ulama menawarkan alternatif *postwedding*, yaitu sesi foto dilakukan setelah akad nikah. Dalam kondisi ini, kedekatan fisik tidak lagi menimbulkan persoalan hukum. Jika prewedding tetap ingin dilakukan sebelum akad, maka diperlukan kontrol yang ketat terhadap konsep dan teknis pelaksanaannya. Pasangan dianjurkan untuk menghindari pose yang menampilkan sentuhan fisik, menjaga jarak yang wajar, memilih busana yang menutup aurat secara tepat, serta menghadirkan mahram atau pendamping guna menghindari *khalwat*. Dengan pendekatan ini, dokumentasi pra-pernikahan masih dapat dilakukan tanpa menyalahi batasan syariat serta tetap menjaga nilai kesakralan proses menuju pernikahan.

Penutup

Praktik foto *prewedding* merupakan fenomena budaya kontemporer yang berkembang pesat di kalangan masyarakat muslim, khususnya menjelang pernikahan. Meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik, praktik ini menjadi bagian dari diskursus fikih kontemporer karena berkaitan langsung dengan isu *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat*. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama dan fatwa lembaga resmi seperti MUI, foto *prewedding* yang mengandung interaksi fisik antara calon pengantin yang belum sah secara syar'i, seperti bersentuhan atau

berpose mesra, dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kesucian hubungan dalam Islam. Akan tetapi, terdapat alternatif solutif seperti mengalihkan sesi pemotretan menjadi postwedding atau tetap melakukan *prewedding* dengan memperhatikan batasan-batasan syariat, termasuk menjaga jarak, memilih busana yang menutup aurat, menghindari pose-pose yang tidak etis dan didampingi oleh mahram. Oleh karena itu, setiap pasangan muslim diharapkan memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai agama dalam menjalankan tradisi budaya modern, agar tidak tergelincir pada hal-hal yang merusak kesucian pernikahan dan melanggar prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A., Aulia, Y., & Yusuf, M. (2023). Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra- Wedding: Analisis Maqasid Syar'iah terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji. *Seulanga*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.47655/seulanga.v2i2.170>
- al-Ghifari, A. (2005). *Fiqih Remaja Kontemporer*. Media Qalbu.
- Al-Bukhari. (2002). *Shahih Bukhari*. Dar Ibnu al-Katsir.
- Alfansuri, F. R., & Hasbillah, A. U. (2024). Fenomena Foto Prewedding Dalam Pandangan Syafi'iyah (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Preweddingstyle). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.348>
- Al-Maraghi, A. M. (2001). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. PT. Karya Toha Putra.
- Alwi, Z., Tahir, H., Islam, U., Alauddin, N., & Liliraja, K. (2021). Tinjauan hukum islam tentang praktik budaya pra-wedding di kabupaten soppeng. *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3, 43–59.
- Amanda, A. (2019). Konsumerisme Prewedding (Strategi Komunikasi Bisnis Industri Foto Prewedding). *Journal Acta Diurna*, 15(1), 81. <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2019.15.1.1577>
- Amri, A. (2020). Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family in Them. *Jurnal Dusturiah*, 10(2), 246–264.
- Aqsa, M. N., & Sabir, M. (2023). Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer: Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 787–802. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32931>
- Bahammam, F. S. (2013). *Fikih Modern Praktis*. Gramedia Pustaka Utama.

- Baskara, I. W. R., Candrayana, I. B., & Raharjo, A. (2023). Pemotretan Pre-Wedding Casual Dengan Latar Belakang Alam Pulau Nusa Penida. *Retina Jurnal Fotografi*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.59997/rjf.v3i1.2132>
- Dahlan, D. A. bin. (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam*. JAL Publising.
- Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV). PT. Gramedia.
- Firanda, A. A. M. (2014). *Kiat-Kiat Memilih Istri Idaman*. Naashirussunnah.
- Herman, S., Ibrahim, A., Sunuwati, & Badruzzaman. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Pranikah (Studi pada Studio Foto di Parepare). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3181
- Hermawan, A., & Ropingi, R. (2017). Foto Prewedding Dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. *Mediakita*, 1(1), 91–114. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v1i1.536>
- Husna, R. (2022, Juli 17). *Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*. <http://www.tabayuna.com/2022/07/foto-prewedding-dalam-pandangan-hukum.html>
- Khan, Z., Sholikhah, Z., & Sudirman. (2025). Hukum Foto Prewedding dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *Jurnal Mu'allim*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35891/muallim.v7i1.5788>
- Mughniyah, M. J. (1996). *Fiqih Lima Mazhab*. PT. Lentera Basritama.
- Nabila, P. N. (2024). Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>
- Nanda, R. M., Fahmi, M., & Sholihin, R. (2025). The Perception Of Aceh Islamic Scholars Towards The Legality Of Prewedding Photos. *Jurista: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1). <https://www.jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/236>
- Nindhia, C. I. P., & Ari, I. A. D. K. (2021). Kontruksi Identitas Dalam Foto Prewedding Bergaya Bali 1930. *Amarasi: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.59997/amarasi.v2i02.750>
- Oknita, & Safitri, A. (2023). Budaya Foto Prewedding Dalam Perspektif Komunikasi Islam. *Enlekturer: Journal of Islamic Studies*, 1(1), Article 1.

- Ridayanti, S., Arifuddin, Q., & B, J. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prewedding di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1), 39–54. <https://doi.org/10.36915/jish.v2i1.327>
- Risdalena. (2024). Perkembangan Liar Foto Pre- Wedding Di Tengah Masyarakat Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Ilmu HUKUM*, 7(2).
- Rosa, E. M. (2021). Analisis Fenomena Budaya Foto Pre-Wedding Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 223–232.
- Saputra, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding. *Perada*, 4(2), 115–132. <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.395>
- Sharif Hidayat. (2018). Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya. *El-Maslahah Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1095>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Syafa'ad, M., Ahmad, L. O. I., & Sakka, A. R. (2023). Prewedding in the Perspective of Islamic Law. *The Journal Of Socio-Legal And Islamic Law*, 2(1), Article 1.
- Syafruddin, R. A., Aidil, Ridwan, Ikhsan, M., Arifin, H., Izhar, M., Azis, I., Salmah, Abduh, M., Astuti, T., Amin, M., Patawari, L., Alam, A. S., Samir, H., Ayyub, Muslimin, Nurhasanah, Junaid, & Hasliyawatih. (2023). *Fiqhi Kontemporer Masail Fiqhiyyah*. IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI sejak 2022).
- Ubaidurrahman. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1).
- Umar, N. (2010). *Fikih Wanita Untuk Semua*. Serambi Ilmu Semesta.
- Wahbah Al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Darul Fikr al-Mu'ashirah.
- Yudha, T. A., & Hatmanto, R. (2024). *Pandangan Islam Mengenai Fotografer (Studi Kasus: Photo Prewedding sebelum sah)*. 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/tadabbur.v3i01.41511>